



SALINAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
Nomor : 6 Tahun 1979

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAROS NO. 15 TAHUN 1977
TENTANG IURAN PEMBANGUNAN DAERAH (IPEDA)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS :

Memperhatikan : Kawat Surat DIRJEN PUOD tanggal 25 Nopember 1978 No. Pem 10/19/49 Vido Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sul-Sel tanggal 11 Desember 1978 No. KKeu 3/33/23, tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros No. 15 Tahun 1977.

Menimbang : bahwa IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1959 Jo Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.157/MENKEU/67, merupakan pajak pusat dan belum diserahkan menjadi urusan Pemerintah Daerah Otonom, sehingga tidak dapat dibuatkan Peraturan Daerah tersendiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara R.I. No. 74 tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi.
2. Undang-Undang R.I. Nomor 5 tahun 1974 (Lembaran Negara R.I. No. 38 tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Kawat Surat Dirjen PUOD tanggal 25 Nopember 1978 No. Pem 10/19/49 tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 15 Tahun 1977

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat II Maros No. 15 Tahun 1977, tentang Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Maros No. 15 Tahun 1977, tanggal 15 Desember 1977 tentang Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros No. 15 Tahun 1977.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Maros, 28 Nopember 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
MAROS,

ttd

ttd

D U L H A D J I

drg. KAMARUDDIN BASO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 7 April 1980 Nomor 973.050.53-108.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros No. 5 tanggal 25 Juni 1980 Seri D Nomor 3

Sekwil./Dati II Maros,

ttd

Drs. TADJUDDIN NOER
NIP : 010054024